



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR BENGKULU
PERIODE 2010-2015

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, mengenai Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015.
- b. bahwa untuk menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 sebagaimana Formulir Model DC – KWK dan lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR BENGKULU PERIODE 2010-2015;

KEDUA :

Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 (satu) H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, ST. dan H. JUNAIDI HAMSYAH,S.Ag , yaitu 269.812 (Dua ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) suara sah, atau 31,67% (Tiga Puluh satu Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);

Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. HM. IMRON ROSYADI, M.Si, MM dan Ir. ROSIAN YUDI TRIVIANTO, M.Si., yaitu 204.531 (Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu) suara sah, atau 24,01% (Dua Puluh Empat Koma Nol Satu Per Seratus);

Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. SUDIRMAN AIL, SH, MBA dan DANI HAMDANI, M.Pd., yaitu 176.139 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) suara sah, atau 20,67% (Dua Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Per Seratus);


Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 4 (empat) Drs. Ir. H.SUDOTO, M.Pd dan DR. IR. H. IBRAHIM SARAGIH, MM., yaitu 78.529 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan) suara sah , atau 9,22% (Sembilan Koma Dua Puluh Dua Per Seratus);

Perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 5 (Lima) H. ROSIHAN ARSYAD dan IR. H. R. RUDI IRAWAN, yaitu 122.954 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara sah, atau 14,43% (Empat Belas Koma Empat Puluh Tiga Per Seratus)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 14 Juli 2010



DUNAN HERAWAN, S.Sos

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Bpk. Gubernur Bengkulu, di Bengkulu;
3. Bpk. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
4. Sdr. Ketua Panwas Provinsi Bengkulu.
5. Sdr. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu